



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3493 K/Pdt/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

## **MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Lel. SERE**
2. **Per. ULENG**
3. **Lel. AMBO ASSE**
4. **Lel. PATE**
5. **Lel. BARUDDING**
6. **Lel. SABIRI**
7. **Per. BUNGATI**
8. **Lel. BAKRI**
9. **Lel. SAMSU**
10. **Lel. SETTA**
11. **Lel. SUPRIADI**
12. **Per. SIMBARA**
13. **Per. KACA**, kesemuanya bertempat tinggal di Dusun Lempu, Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada: MUHAMMAD FAJRIN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "Muhammad Fajrin & Rekan" beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 21, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

**HERMAN BIN RAFA**, bertempat tinggal di Dusun III Data, Desa Sailong, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MURTINI, S.H., dan kawan Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Dg. Lanto Nomor 19

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yangtelah diletakkan atas obyek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Lel. Herman Bin Rafa adalah salah satu ahli waris Per. Bunne (alm) yang berhak atas obyek sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa :
  - 1). Sebidang tanah kering/perumahan, bergelar Lompo Barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah sawah Ambo Tuo.
    - Timur : Tanah sawah digarap oleh Nihu.
    - Selatan : Tanah sawah digarap oleh Nihu.
    - Barat : Tanah sawah sengketa ke-2.
  - 2). Sebidang tanah sawah (satu petak), bergelar Lompo Barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah sawah digarap Ambo Tuo.
    - Timur : Rumah Ambo Asse/obyek sengketa pertama.
    - Selatan : Rumah Mardi.
    - Barat : Tanah kosong H. Malu.
  - 3). Sebidang tanah sawah (5 petak) bergelar Lompo Barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Tanah kering Nandu.

- Selatan : Tanah sawah Salle.
- Barat : Tanah sawah digarap oleh Ambo Upe.

4). Sebidang tanah sawah (8 petak), bergelar Lompo barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah digarap oleh Dani.
- Timur : Tanah kering Nandu.
- Selatan : Tanah sawah Salle.
- Barat : Tanah sawah digarap oleh Ambo Upe.

5). Sebidang tanah (5 petak), bergelar Lompo Baru, terletak di Awang Pasareng Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Lampe dan Daeng Masiga.
- Timur : Tanah sawah Yambe.
- Selatan : Tanah sawah digarap oleh Dani.
- Barat : Tanah sawah digarap oleh Dani dan Sunrawa.

adalah harta peninggalan Per. Bunne (alm) yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Lel. Mappiasse (alm) dan Per. Kasaming (alm) yang berhak diwarisi oleh ahli waris Per. Bunne (alm) antara lain Penggugat;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat XIII/Per. Kaca menyerahkan sebagian obyek sengketa pertama dan sebagian obyek sengketa kelima (2 petak) kepada Tergugat I dan Tergugat II (Lel. Sere dan per. Ulang) tanpa setahu dan seizin Penggugat/ahli wairs Per. Bunne (alm) sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III yang menguasai tanah perumahan sengketa dengan mendirikan rumah dan menggarap obyek sengketa kelima (2 petak) Tergugat I, II tanpa setahu dan seizin Penggugat, serta tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris Per. Bunne (alm) selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan para ahli waris Per. Bunne (alm) yang menguasai tanah sawah sengketa tanpa setuju dan seizin Penggugat, serta tidak bersedia mengembalikan tanah sawah sengketa kepada ahli waris Per. Bunne (alm) selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;
8. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah perumahan/sawah sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
  9. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*obscur libel*);
2. Eksepsi Penggugat kurang pihak (*exceptio error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Watampone dengan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Wtp, tanggal 7 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Lel. Herman Bin Rafa adalah salah satu ahli waris Per. Bunne (alm) yang berhak atas obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa :
  - 1). Sebidang tanah kering/perumahan, bergelar Lompo Barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Sebidang tanah sawah bergelar Ambo Tuo, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Timur : Tanah sawah digarap oleh Nihu.
  - Selatan : Tanah sawah digarap oleh Nihu.
  - Barat : Tanah sawah sengketa ke-2.
- 2). Sebidang tanah sawah (satu petak), bergelar Lompo Barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah sawah digarap Ambo Tuo.
  - Timur : Rumah Ambo Asse/obyek sengketa pertama.
  - Selatan : Rumah Mardi.
  - Barat : Tanah kosong H. Malu.
- 3). Sebidang tanah sawah (5 petak) bergelar Lompo Barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah sawah digarap oleh Dani.
  - Timur : Tanah kering Nandu.
  - Selatan : Tanah sawah Salle.
  - Barat : Tanah sawah digarap oleh Ambo Upe.
- 4). Sebidang tanah sawah (8 petak), bergelar Lompo barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah sawah digarap oleh Dani.
  - Timur : Tanah kering Nandu.
  - Selatan : Tanah sawah Salle.
  - Barat : Tanah sawah digarap oleh Ambo Upe.
- 5). Sebidang tanah (5 petak), bergelar Lompo Baru, terletak di Awang Pasareng Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah sawah Lampe dan Daeng Masiga.
  - Timur : Tanah sawah Yambe.
  - Selatan : Tanah sawah digarap oleh Dani.

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta peninggalan Per. Bunne (alm) yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Lel. Mappiasse (alm) dan Per. Kasaming (alm) yang berhak diwarisi oleh ahli waris Per. Bunne (alm) antara lain Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat XIII/Per. Kaca menyerahkan sebagian obyek sengketa pertama dan sebagian obyek sengketa kelima (2 petak) kepada Tergugat I dan Tergugat II (Lel. Sere dan per. Uleng) tanpa setahu dan seizin Penggugat/ahli waris Per. Bunne (alm) sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan pula menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III yang menguasai tanah perumahan sengketa dengan mendirikan rumah dan menggarap obyek sengketa kelima (2 petak) Tergugat I, II tanpa setahu dan seizin Penggugat, serta tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris Per. Bunne (alm) selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;
6. Menyatakan pula menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI dan Tergugat XII yang menguasai tanah sawah sengketa tanpa setahu dan seizin Penggugat, serta tidak bersedia mengembalikan tanah sawah sengketa kepada ahli waris Per. Bunne (alm) selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan Tergugat XIII atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah perumahan/sawah sengketa untuk mengosongkan lalu menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
8. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.119.000,00 (dua juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id

2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Watampone Nomor 8/Pdt.G/2017/ PN.Wtp., tanggal 7 Agustus 2017 dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan dan/atau perubahan pada diktum angka 7, sehingga selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat/Lel. Herman Bin Rafa adalah salah satu ahli waris Per. Bunne (alm) yang berhak atas obyek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa :
  - 1). Sebidang tanah kering/perumahan, bergelar Lompo Barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah sawah Ambo Tuo.
    - Timur : Tanah sawah digarap oleh Nihu.
    - Selatan : Tanah sawah digarap oleh Nihu.
    - Barat : Tanah sawah sengketa ke-2.
  - 2). Sebidang tanah sawah (satu petak), bergelar Lompo Barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah sawah digarap Ambo Tuo.
    - Timur : Rumah Ambo Asse/obyek sengketa pertama.
    - Selatan : Rumah Mardi.
    - Barat : Tanah kosong H. Malu.
  - 3). Sebidang tanah sawah (5 petak) bergelar Lompo Barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara : Tanah sawah digarap oleh Dani.

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah sawah Salle.

- Barat : Tanah sawah digarap oleh Ambo Upe.

4). Sebidang tanah sawah (8 petak), bergelar Lompo barere, terletak di Dusun Lempu Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah digarap oleh Dani.

- Timur : Tanah kering Nandu.

- Selatan : Tanah sawah Salle.

- Barat : Tanah sawah digarap oleh Ambo Upe.

5). Sebidang tanah (5 petak), bergelar Lompo Baru, terletak di Awang Pasareng Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Tanah sawah Lampe dan Daeng Masiga.

- Timur : Tanah sawah Yambe.

- Selatan : Tanah sawah digarap oleh Dani.

- Barat : Tanah sawah digarap oleh Dani dan Sunrawa.

adalah harta peninggalan Per. Bunne (alm) yang diperoleh sebagai pemberian dari orang tuanya bernama Lel. Mappiasse (alm) dan Per. Kasaming (alm) yang berhak diwarisi oleh ahli waris Per. Bunne (alm) antara lain Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat XIII/Per. Kaca menyerahkan sebagian obyek sengketa pertama dan sebagian obyek sengketa kelima (2 petak) kepada Tergugat I dan Tergugat II (Lel. Sere dan per. Ulang) tanpa setahu dan seizin Penggugat/ahli waris Per. Bunne (alm) sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;

5. Menyatakan pula menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II dan Tergugat III yang menguasai tanah perumahan sengketa dengan mendirikan rumah dan menggarap obyek sengketa kelima (2 petak) Tergugat I, II tanpa setahu dan seizin Penggugat, serta tidak bersedia mengembalikan tanah sengketa kepada ahli waris Per. Bunne (alm) selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa para Pemohon sebagai penggugat, Per. Bunne (alm) selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang melawan/bertentangan dengan hukum;

7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan XIII atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atas tanah perumahan/sawah sengketa untuk mengosongkan, lalu menyerahkan/mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat apapun;
8. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 16 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Wtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Lel. Sere dkk;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menubaskan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 3493 K/Pdt/2018

2018/Pd.KS, tanggal 8 Maret 2018. Dan Putusan Pengadilan Negeri

Watampone Nomor 08/Pdt.G/2017/PN Wtp, tanggal 7 Agustus 2017;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi untuk seluruhnya;

Dan/Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum sesuai dengan peradilan yang baik dan bijaksana;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 Juli 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 2 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- Bahwa terbukti objek sengketa merupakan milik Mappiasse yang telah diberikan Bunne, salah satu anaknya sebagai tanah Ampikale yang hanya bisa diwarisi oleh ahli waris Bunne salah satunya adalah Penggugat;
- Bahwa tanah Ampikale sebagaimana konsep peralihan harta dalam Suku Bugis, objek sengketa merupakan tanah milik Mappiasse yang tidak turut dibagikan pada pembagian pertama dan tetap dalam penguasaan Mappiasse;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tindakan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Lel. Sere dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Lel. SERE, 2. Per. ULENG, 3. Lel. AMBO ASSE, 4. Lel. PATE, 5. Lel. BARUDDING, 6. Lel. SABIRI, 7. Per. BUNGATI, 8. Lel. BAKRI, 9. Lel. SAMSU, 10. Lel. SETTA, 11. Lel. SUPRIADI, 12. Per. SIMBARA, 13. Per. KACA** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018



R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H., M.H., M.M.

Biaya – biaya :

- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai.....                   | Rp6.000,00          |
| 2. Redaksi.....                   | Rp5.000,00          |
| 3. Administrasi perkara kasasi .. | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah.....                       | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 3493 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13